


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar bagi dunia saat ini. Memasuki tahun 2013 silam, dilaporkan bahwa suhu bumi telah mencapai titik tertingginya dalam 11,300 tahun terakhir (Scott, 2025), mengindikasikan adanya instabilitas iklim yang memprihatinkan. Di balik masalah tersebut, aktivitas manusia yang bergantung pada penggunaan energi fosil atau energi tidak terbarukan menjadi faktor utama pendorong terjadinya perubahan iklim melalui *greenhouse gas effect* (GHG) atau efek gas rumah kaca. Dilaporkan bahwa pada tahun 2023, emisi gas rumah kaca global telah mencapai angka 53,82 gigaton (Ritchie et al., 2024). Di antara berbagai jenis gas rumah kaca tersebut, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) menjadi jenis gas dengan jumlah emisi terbanyak, yang menurut International Energy Agency (IEA), mencapai angka 37,4 Gt CO<sub>2</sub> pada tahun yang sama (IEA, 2024). Angka tersebut menunjukkan urgensi komitmen global untuk menekan lajunya perubahan iklim.

**Gambar 1. 1 Grafik Peningkatan Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca Global**



Sumber: *Our World in Data*, (Ritchie et al., 2024)

Negara sebagai aktor utama dalam tatanan global, menyanggah tanggung jawab besar terhadap sumbangan emisi gas rumah kaca yang mendorong intensifnya perubahan iklim. Apabila menyinggung kembali pembahasan mengenai emisi gas rumah kaca, tidak dapat disanggah bahwa seluruh negara turut andil dalam memberikan kontribusi emisi yang meningkatkan intensitas perubahan iklim. Namun faktanya, terdapat kesenjangan di mana beberapa negara memberikan sumbangan gas rumah yang kaca lebih besar dibandingkan negara-negara lainnya. Sejak dua dekade terakhir, Tiongkok, Amerika Serikat dan India berdiri sebagai tiga negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, dengan 42,6% total emisi global (Friedrich et al., 2023). Meski Tiongkok menempati posisi pertama, apabila dilihat secara historis dan dengan mengacu pada data kumulatif emisi gas CO<sub>2</sub>, Amerika Serikat menjadi negara yang menempati posisi pertama penyumbang gas rumah kaca terbesar. Berdasarkan laporan oleh Carbon Brief

(2021), sejak tahun 1850 hingga pada tahun 2021, Amerika Serikat telah menyumbang lebih dari 509 gigaton CO<sub>2</sub>, angka yang setara dengan 20,3% total emisi CO<sub>2</sub> yang pernah disumbangkan ke atmosfer dunia sepanjang masa (Evans, 2021). Tingginya angka tersebut turut menjadi faktor determinan keberhasilan atau kegagalan upaya mitigasi iklim internasional sebagaimana yang ditetapkan sebagai target ambisius.

Sebagai negara adidaya sekaligus negara dengan rekam jejak emisi yang besar, Amerika Serikat memegang tanggung jawab moral dan peranan sentral terhadap pencapaian arah kebijakan dan target-target dalam tata kelola iklim global. Apabila meninjau keterlibatan Amerika Serikat dalam kerja sama isu perubahan iklim, trajektori yang ada dapat ditarik kembali hingga tahun 1992 silam, dimana Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan George H. W. Bush, untuk pertama kalinya mengadopsi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang menandakan langkah awal akuntabilitas Amerika Serikat sebagai negara *major polluter* atau poluter besar. Komitmen Amerika Serikat turut tercermin dengan ditandatanganinya Kyoto Protocol pada 1997 ketika Amerika Serikat berada di bawah masa kepemimpinan presiden Bill Clinton, meski pada akhirnya Amerika Serikat tidak pernah terikat dalam perjanjian tersebut karena Clinton tidak pernah meratifikasinya (Barboza, 2021). Komitmen positif Amerika Serikat terhadap isu perubahan iklim mulai menunjukkan pola yang ambivalen ketika kembali berada di bawah pemerintahan Bush di tahun 2004, dimana Amerika Serikat memutuskan untuk merepudiasi total Kyoto Protocol. Keputusan tersebut

didasarkan oleh rasionalitas bahwa Kyoto Protocol hanya akan memperburuk perekonomian Amerika Serikat (ABC News, 2017).

Meski demikian, komitmen serta kebijakan iklim Amerika Serikat mulai menunjukkan arah yang jelas di bawah pemerintahan Barack Obama pada tahun 2009. Pada masanya, Obama berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 9%, sambil di saat yang bersamaan meningkatkan perekonomian Amerika Serikat sebanyak 10% sejak awal dirinya menjabat sebagai presiden dengan kebijakan yang berfokus pada investasi energi bersih strategis seperti Clean Power Plan dan American Recovery and Reinvestment Act (The White House, 2016). Namun, momentum positif yang telah di bangun selama kepemimpinan Obama tersebut terhenti dengan bergantinya kepemimpinan Amerika Serikat ke bawah Donald J. Trump pada tahun 2017. Tidak lama setelah Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2017, Trump mengumumkan rencananya untuk mengundurkan diri dari Paris Agreement. Berargumen bahwa; “...*The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States to the exclusive benefit of other countries...*” (Trump White House, 2017a), layaknya Bush, Trump menyatakan pendapatnya bahwa Paris Agreement hanya membawa kerugian besar bagi Amerika Serikat melalui restriksi-restriksinya terhadap kebijakan dan penggunaan energi yang diyakini berdampak besar bagi hilangnya banyak lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Oleh karenanya, Trump menghidupkan kembali industri energi fosil Amerika Serikat dengan membatalkan kebijakan Clean Power Plan cetusan Obama dan mengajukan America First Energy Plan (Zhang et al., 2017a), kebijakan

yang ditujukan untuk memperluas industri dan lapangan kerja dalam sektor gas dan minyak. Sikap skeptis Trump yang dibawakannya selama kepemimpinannya, secara perlahan menciptakan jarak antara Amerika Serikat dan upaya kolektif penanggulangan iklim internasional.

Namun, memasuki tahun 2021, terdapat harapan baru menuju trayektori positif dalam upaya penanggulangan perubahan iklim internasional dengan bergantinya kepemimpinan Amerika Serikat ke bawah Presiden Joseph R. Biden. Di bawah kepemimpinan Biden, Amerika Serikat kembali menempatkan isu perubahan iklim sebagai salah satu orientasi utama kebijakan luar negeri dan domestiknya. Seakan ingin merevitalisasi kembali keterlibatan Amerika Serikat dalam kerja sama dan tata kelola iklim global, tidak selang lama setelah menjabat sebagai presiden, Biden menandatangani kembali Paris Agreement. Keputusan Biden mengembalikan keterlibatan Amerika Serikat ke dalam Paris Agreement dinilai menjadi langkah yang besar dan krusial bagi upaya pencapaian target-target Bersama di bawah Paris Agreement, salah satunya adalah target *net zero emission* pada tahun 2050. Hal tersebut turut sejalan dengan ambisi yang Biden tegaskan, bahwa di bawah Paris Agreement, Amerika Serikat akan berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 50% hingga 52% pada tahun 2030, tepatnya di bawah level emisi yang Amerika Serikat keluarkan pada tahun 2005, menjadikannya salah satu target iklim paling ambisius di dunia (Barboza, 2021). Selain itu, Biden turut berambisi untuk mengupayakan Amerika Serikat mencapai ekonomi energi bersih *dengan net-zero emission* pada tahun 2050. Komitmen tersebut disampaikan pada forum multilateral yang diusungkan oleh Biden, yakni

Leaders Summit on Climate Change tahun 2021 silam, yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin dari 40 negara, tiga di antaranya adalah negara-negara *major polluter*, yakni Tiongkok, India, dan Rusia (France24, 2021).

Absennya Amerika Serikat dari kerja sama tata kelola iklim global selama kepemimpinan Trump, dianggap telah berdampak besar bagi keberhasilan dan efektivitas dari perjanjian tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB), António Guterres, saat menyambut kembalinya Amerika Serikat ke dalam Paris Agreement, yang menegaskan bahwa “...*For the past four years, the absence of a key player created a gap in the Paris Agreement; a missing link that weakened the whole...*” (United Nations, 2021a). Pernyataan tersebut menggarisbawahi signifikansi keberadaan Amerika Serikat sebagai aktor kunci dalam kerja sama penanggulangan perubahan iklim global. Namun, apabila Paris Agreement kehilangan “*key player*”-nya akibat penarikan diri Amerika Serikat dari komitmen iklim global semasa kepemimpinan Trump, Amerika Serikat, di sisi lain, secara signifikan kehilangan posisi *climate leadership*-nya atau posisi kepemimpinannya dalam upaya penanggulangan perubahan iklim global. Membawa kembali posisi Amerika Serikat sebagai negara yang dapat memimpin upaya penanggulangan dan kerja sama iklim global menjadi inisiatif besar yang dibawa oleh Biden sebagai Presiden Amerika Serikat.

Konsisten dengan komitmennya dalam memperbaiki kebijakan iklim Amerika Serikat, Biden turut mengambil upaya domestik dengan menandatangani Executive Order (EO) nomor 13990 dengan bertepatan “*Protecting Public Health and the Environment and Restoring Science To Tackle the Climate Crisis*”. EO

13990 menjadi salah satu langkah domestik awal Biden dalam merealisasikan komitmennya terhadap isu perubahan iklim, dengan memberikan instruksi kepada seluruh departemen eksekutif dan agensi-agensi Amerika Serikat untuk mengkaji ulang kebijakan yang diambil selama empat tahun terakhir di bawah kepemimpinan Trump, yang dianggap tidak selaras dengan kebijakan iklim Biden untuk kemudian ditangguhkan (Federal Register, 2021). Pada tahun 2022, Biden turut memperkenalkan kebijakan domestik yang dirancang pemerintahannya, yakni Inflation Reduction Act (IRA), yang mengalokasikan hampir sebanyak \$370 miliar untuk keperluan investasi dan kredit pajak yang mendorong transisi menuju energi bersih (Irfan, 2024). Alokasi dana tersebut menjadikannya investasi iklim dan energi bersih terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Serangkaian komitmen awal tersebut memperlihatkan sebagian dari agenda besar Biden untuk menetralkan berbagai kebijakan deregulasi agresif yang sebelumnya dilakukan oleh Trump.

Ambisi Biden untuk mengembalikan kepemimpinan Amerika Serikat dalam isu perubahan iklim dengan konsisten diartikulasikan secara eksplisit dalam berbagai forum resmi maupun kesempatan retorik selama kepemimpinannya. Sebagaimana tampak dalam salah satu kesempatan dimana Biden berpidato di hadapan State Department Amerika Serikat dan menyampaikan bahwa “...*America must lead in the face of this existential threat. And just as with the pandemic, it requires global cooperation.*” (Biden White House, 2022a). Pernyataan serupa *demonstrate to the world that the United States is not only back at the table* turut tercermin dalam pidato Biden pada COP 26 di tahun 2021 di mana dirinya menegaskan bahwa; “...*we’ll but hopefully leading by the power of our example...*”

dan “...our climate commitment is action, not words.” (Biden White House, 2021). Dengan seruan tersebut, di hadapan para pemimpin dunia lainnya, Biden menegaskan peran Amerika Serikat sebagai aktor yang mampu memimpin dan menjadi contoh dalam merealisasikan komitmen-komitmen besar terhadap perubahan iklim global.

Seruan-seruan retorik tersebut memperlihatkan bagaimana kembalinya Amerika Serikat dalam tata kelola iklim global di bawah pemerintahan Biden, lebih dari perubahan orientasi kebijakan semata. Kembalinya Amerika Serikat ke dalam tata kelola iklim global, yang menjadi bentuk transisi tajam dari pemerintahan sebelumnya, turut menjadi momen diskursif bagi pemerintahan Biden untuk mengartikulasikan klaim kepemimpinan dan keteladanan moral Amerika Serikat dalam dinamika kerja sama global dalam isu perubahan iklim.

Dengan menganalisis praktik diskursif Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden dalam mengartikulasikan dan mengonstruksi posisi kembalinya Amerika Serikat dalam tata kelola iklim global, penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana identitas nasional Amerika Serikat, memainkan peran dalam membingkai diskursus kepemimpinan iklim Amerika Serikat, mempengaruhi arah kebijakan iklim dan energi Amerika Serikat,

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian “**Bagaimana *American exceptionalism* termanifestasi melalui diskursus Amerika Serikat dalam**

**mengonstruksi kembalinya Amerika Serikat ke dalam kerja sama iklim global di bawah pemerintahan Biden?”**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Amerika Serikat mengonstruksi narasi kembalinya Amerika Serikat ke dalam tata kelola iklim global melalui praktik diskursif Biden, serta bagaimana ide-ide *American exceptionalism* termanifestasi dalam diskursus Biden untuk melegitimasi posisi yang dibangun Amerika Serikat pasca kembali dalam tata kelola iklim global

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi strategi diskursif yang digunakan pemerintahan Biden dalam mengonstruksi kembalinya Amerika Serikat dalam tata kelola iklim global pasca pemerintahan Trump
2. Menganalisis bagaimana praktik-praktik diskursif Biden melekatkan gagasan-gagasan tertentu yang bersumber dari *American exceptionalism* sebagai identitas nasional Amerika Serikat.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana klaim kepemimpinan iklim diartikulasikan oleh Amerika Serikat dalam mengonstruksi kembalinya Amerika Serikat dalam tata kelola iklim global.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengembangkan literatur studi Hubungan Internasional serta pemahaman para pembaca, khususnya mengenai bagaimana identitas *American exceptionalism* secara aktif mempengaruhi diskursus Amerika Serikat, terlebih dalam ranah kebijakan iklim yang umumnya jauh dari kerangka-kerangka ideologis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman akan bagaimana keberadaan *American exceptionalism* secara signifikan mempengaruhi cara Amerika Serikat mendefinisikan dirinya dalam menghadapi tantangan global dan bagaimana gagasan tersebut terus dimanifestasikan melalui praktik-praktik diskursifnya.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akan signifikansi gagasan *American exceptionalism* yang menjadi kerangka ideasional Amerika Serikat dalam memaknai dan merespons situasi-situasi tertentu. Analisis terhadap praktik diskursif Amerika Serikat terkait isu perubahan iklim dimana *American exceptionalism* dimanifestasikan, diharapkan dapat memberikan perspektif lebih akan pola narasi-narasi strategis Amerika Serikat di tengah lanskap internasional.

## 1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.5.1. *Literature Review*

Penelitian atau literatur yang mengkaji kebijakan iklim Amerika Serikat pada masa pemerintahan Biden hingga saat ini telah beragam. Namun, terdapat beberapa literatur yang apabila ditelaah secara berkesinambungan, dapat memberikan gambaran yang kuat sebagai dasar-dasar analisis bagi penelitian ini. Untuk itu, peneliti telah mengambil beberapa literatur yang relevan.

Literatur pertama yang menjadi acuan bagi peneliti adalah penelitian oleh Satriyo, F. R., Putranti I. R., dan Alfian F. M. (2021) dengan judul “*Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Paris Agreement Pada Masa Pemerintahan Joe Biden*”. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat transisi pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap isu perubahan iklim yang berbeda di antara masa pemerintahan Biden dan Trump. Dengan menggunakan perspektif Teori Hijau, Satriyo et al. berargumen bahwa kebijakan Amerika Serikat terkait isu perubahan iklim di bawah Trump cenderung bersifat antroposentris dimana lingkungan dipandang sebagai alat kepentingan semata dan menjadi alasan Amerika Serikat mengundurkan diri dari Paris Agreement. Sedangkan di bawah Biden, kebijakan yang dibawakan cenderung bersifat ekosentris, dimana ekosistem lingkungan menjadi prioritas utama. Hal ini menjadi alasan mengapa di bawah Biden Amerika Serikat kembali bergabung ke dalam Paris Agreement dan menempatkan komitmen Amerika Serikat terhadap penanggulangan iklim global. Meski penelitian Satriyo et al. memberikan gambaran yang kuat terhadap komitmen dan partisipasi aktif Amerika Serikat dalam

menanggulangi isu perubahan iklim global di bawah pemerintahan Biden, substansi yang disampaikan terbatas pada deskripsi mengenai perubahan pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap isu perubahan iklim (Satriyo et al., 2023).

Selanjutnya, beranjak dari aspek-aspek material, dengan memberi perhatian pada dimensi-dimensi ideasional, peneliti menggunakan penelitian lain yang memberikan penekanan pada dimensi diskursif dalam dinamika kebijakan iklim Amerika Serikat. Penelitian oleh Štěpařová T. (2023) berjudul “*Rhetoric of U.S. Foreign Environmental Policy: Case Study of the Paris Agreement*” menyajikan analisis yang mendalam terhadap diskursus Amerika Serikat seputar politik lingkungan internasional. Sumber-sumber teoritis tersebut mencakup politik domestik, afiliasi partisan, konsep *American exceptionalism*, kecurigaan terhadap multilateralisme, aturan neoliberalisme, dan konsep keamanan nasional. Melalui analisis diskursusnya, Štěpařová menemukan kaitan erat namun kompleks antara kebijakan iklim Amerika Serikat dengan ide-ide domestik. Hal tersebut tercermin dari perbedaan strategi *framing* antara Presiden Obama dan Trump dalam membentuk narasi kepentingan Amerika Serikat dalam isu perubahan iklim. Namun, terdapat kecenderungan dimana retorika dalam kedua era kepemimpinan tersebut sering menekankan kepentingan Amerika Serikat dalam memimpin kerja sama lingkungan internasional, yang mana menimbulkan adanya ketegangan domestik apabila kongres menentang kerja sama internasional tertentu (Štěpařová, 2023).

Penelitian Stěpařová menggarisbawahi bagaimana dimensi ideasional Amerika Serikat dapat mempengaruhi diskursus dan kebijakannya dalam isu perubahan iklim, meski begitu karena mencakup beberapa ide sekaligus, analisis yang diberikan terhadap setiap ide menjadi kurang mendalam. Selain itu, penelitian juga belum mencakup bagaimana pendekatan tersebut berlaku pada era kepemimpinan Amerika Serikat terbaru, yakni era kepemimpinan Biden.

Apabila Stěpařová (2023) membawakan analisis terhadap konsep *American exceptionalism* sebagai salah satu ide dari beberapa sumber-sumber teoritis yang disebutkan menjadi pendekatan Amerika Serikat dalam kebijakannya terhadap perubahan iklim, penelitian oleh William Todd (2022) dengan judul “*The Impact of National Crises on American exceptionalism*” secara spesifik mendalami konsep *American exceptionalism* itu sendiri. Todd meneliti bagaimana keberadaannya mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, meski tidak berfokus pada isu perubahan iklim. Sama dengan penelitian Stěpařová, Todd turut menerapkan analisis diskursus dan menganalisis empat studi kasus berbeda yang dianggap sebagai peristiwa krisis nasional bagi Amerika Serikat, di antaranya adalah serangan 9/11, krisis finansial global, protes gerakan Black Lives Matter, dan Covid-19, untuk melihat tendensi adanya peningkatan atau penurunan penekanan presiden terhadap *American exceptionalism*. Penelitian ini menemukan bahwa gagasan *American exceptionalism* mempengaruhi bagaimana respons presiden-presiden Amerika Serikat dikala menghadapi berbagai peristiwa-peristiwa yang krisis. Begitu pula sebaliknya, gagasan *American exceptionalism* dalam

diskursus presiden-presiden Amerika Serikat turut dipengaruhi oleh empat peristiwa yang disajikan sebagai studi kasus tersebut (Todd, 2022).

Penelitian Todd memberikan gambaran dalam memahami bagaimana *American exceptionalism* dapat mempengaruhi narasi-narasi yang diartikulasikan oleh para pemimpin dan pengambil kebijakan Amerika Serikat. Meski begitu, analisis yang disajikan belum berfokus pada satu isu tertentu meskipun analisis dilakukan secara terpisah. Temuan yang ada turut disimpulkan dari jumlah wacana yang terbatas.

Berdasarkan tinjauan dari beberapa penelitian sebelumnya, dapat terlihat bahwa dinamika pemerintahan Amerika Serikat diwarnai dengan kompleksitas antara ambisi dan realisasi aktual kebijakannya, dalam hal ini adalah kebijakan iklim dan energi yang saling berkaitan. Ambisi pemimpin Amerika Serikat terhadap isu perubahan iklim mendorong keterlibatannya dalam kerja sama iklim internasional. Di sisi lain, meski kebijakan iklim Amerika Serikat dipengaruhi berat oleh kepentingan strategis dan kompleksitas aktor-aktor elit yang terlibat di dalamnya, beberapa penelitian di atas memperlihatkan bahwa aspek-aspek ideasional dapat turut mempengaruhi bagaimana pemimpin atau pembuat kebijakan Amerika Serikat membingkai diskursus dan wacana mereka, termasuk dalam ranah kebijakan iklim dan energi. Salah satu aspek ideasional yang menarik perhatian adalah *American exceptionalism* yang cenderung persisten dalam dinamika sosio-politik Amerika Serikat berdasarkan beberapa studi kasus yang disajikan pada penelitian Todd (2022). Berdasarkan uraian literatur tersebut, penelitian ini hadir untuk menjembatani *gap-gap* yang ada dengan melakukan analisis terhadap

bagaimana *American Exceptionalism* tercermin dalam diskursus Amerika Serikat mengonstruksi kembalinya negara tersebut ke dalam tata kelola iklim global, guna memberikan pemahaman yang lebih tajam mengenai bagaimana narasi kepemimpinan dan misioner yang berakar dari *American Exceptionalism* dan digunakan untuk memobilisasi legitimasi kepemimpinan global Amerika Serikat dalam tata kelola iklim internasional. Oleh karena itu, melalui penelitian ini peneliti mencoba untuk mengisi celah-celah tersebut dengan menyoroti bagaimana *American exceptionalism*, sebagai aspek ideasional, turut tercermin dan mempengaruhi diskursus Amerika Serikat dalam mengonstruksi kembalinya Amerika Serikat dalam kerja sama iklim global melalui narasi-narasi yang menekankan pada kepemimpinan iklim Amerika Serikat.

### **1.5.2 Paradigma Konstruktivisme**

Paradigma konstruktivisme dalam studi Hubungan Internasional, lahir sebagai kritik atas perspektif yang saat itu mendominasi teori hubungan internasional, yakni neorealisme. Alexander Wendt, salah satu pelopor paradigma konstruktivisme, dalam bukunya "*Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*" (1992), mengkritisi asumsi dasar neorealisme, terutama terhadap konsep "anarki" yang dipandang kaum neorealis sebagai pendorong negara-negara untuk terlibat dalam persaingan keamanan. Wendt menggarisbawahi asumsi pelopor neorealis, Kenneth Waltz, yang meyakini bahwa anarki adalah kondisi yang memfasilitasi terjadinya perang karena tidak ada yang menghalangi perang tersebut untuk tidak terjadi. Kausalitas neorealis tersebut,

menurut Wendt (1992), tidak memperhatikan peranan praktik ataupun interaksi sosial yang mungkin dapat membentuk sifat anarki dalam struktur internasional. Dalam perspektif neorealis, konsep *self-help* negara dan politik kekuasaan dianggap sebagai elemen yang sudah ada dan ditentukan oleh struktur sistem internasional itu sendiri (Wendt, 1992, p. 396). Wendt tidak menolak keberadaan anarki dalam struktur internasional, namun, dalam tulisannya, "*Anarchy is What States Make of It*", Wendt berargumen bahwa kondisi anarki terkonstruksi melalui pemahaman intersubjektif dan interaksi antar negara. Makna-makna kolektif, bagi konstruktivisme, adalah dasar yang membentuk struktur-struktur yang pada akhirnya mengatur tindakan negara, termasuk anarki.

Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa konstruktivisme berasumsi dasar dinamika hubungan internasional adalah hasil konstruksi sosial oleh aktor-aktor yang ada di dalamnya. Kepentingan bukanlah sebuah entitas yang "telah ditentukan" seperti apa yang kaum neorealis percaya (R. H. Jackson & Sørensen, 2007, p. 168), namun hasil dari interaksi aktor secara terus menerus dengan struktur sosial. Dinamika hubungan internasional maka digambarkan sebagai realitas yang variatif dan tidak terpaku pada perspektif tunggal seperti apa yang teori-teori lainnya dalam studi Hubungan Internasional asumsikan; realisme yang memandang hubungan internasional tidak lepas dari adanya konflik, liberalisme yang memandang hubungan internasional diisi dengan dinamika kerja sama antara aktor di dalamnya, dan marxisme yang melihat hubungan internasional sebagai realitas yang eksploitatif (Rosyidin, 2022, pp. 90–91).

Konstruktivisme menggarisbawahi pentingnya keberadaan struktur normatif dan ideasional ketimbang memperhitungkan struktur-struktur material semata. Struktur normatif dan ideasional dalam paradigma konstruktivisme utamanya mengacu pada sistem ide bersama, kepercayaan, dan nilai-nilai yang diyakini mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap tindakan-tindakan sosial dan politik (Reus-Smit, 2005, p. 139). Meski lahir sebagai paradigma yang menekankan pada eksistensi struktur-struktur normatif dan ideasional, konstruktivisme pada dasarnya tidak sepenuhnya menolak keberadaan elemen-elemen material. Dalam tulisan berjudul "*The Social Theory of International Politics*", Wendt (1999) menegaskan bahwa struktur sistem sosial mana pun akan selalu mengandung tiga elemen, yakni kondisi material, *interest* atau kepentingan, dan *ideas* atau ide. Wendt kemudian menyoroti bahwa ketiga elemen tersebut memiliki peran yang berbeda namun saling terhubung. Menurutnya, signifikansi kondisi ataupun elemen material sebagian dibentuk oleh kepentingan. Kepentingan, di sisi lain, sebagian dibentuk oleh ide-ide. Artinya, setiap ide yang berbeda, akan menghasilkan kepentingan yang berbeda, dan tanpa ide, maka tidak akan ada kepentingan. Wendt pada akhirnya menekankan bahwa Tanpa kepentingan, maka kondisi atau elemen material tidak akan memiliki arti. Dan tanpa eksistensi elemen material tersebut, maka realitas tidak akan ada (Wendt, 1999, p. 139). Keberadaan struktur-struktur ideasional dan normatif, bagi paradigma konstruktivisme menjadi aspek yang paling penting karena sumber-sumber material hanya akan memberikan makna bagi tindakan-tindakan manusia melalui adanya pengetahuan kolektif.

### 1.5.2.1. Konstruktivisme Berbasis Identitas

Salah satu aliran di bawah paradigma konstruktivisme adalah konstruktivisme berbasis identitas. Aliran konstruktivisme berbasis identitas bukan aliran yang lahir sebagai respons atas kritik-kritik terhadap konstruktivisme, melainkan aliran yang berfokus pada penekanan salah satu aspek penting yang menjadi pilar bagi konstruktivisme, dalam hal ini adalah identitas. Aliran konstruktivisme berbasis identitas disebutkan berciri *state-centric* atau memosisikan negara sebagai aktor utama dalam interaksi internasional, dimana negara disebut sebagai entitas yang secara konseptual dapat dikaitkan atau diatribusikan dengan identitas dan kepentingan (Wendt, 1999, p. 224). Untuk dapat memahami bagaimana identitas bekerja dalam sebuah negara, penting untuk memahami bagaimana konstruktivisme memandang identitas. Sederhananya, identitas adalah ekspresi dari perbedaan atau keunikan yang seorang aktor miliki. Bagi konstruktivisme, ekspresi akan perbedaan dan keunikan tersebut hanya dapat eksis apabila terdapat interaksi sosial yang memungkinkan aktor untuk memahami adanya perbedaan antara dirinya atau “*Self*”, dengan aktor lain atau “*Other*”. Ketika pemahaman mengenai siapa dirinya (*Self*) dan diri mereka (*other*) terbentuk, maka identitas dapat menginterpretasikan cara pandang dan rancangan tertentu tentang apa yang harus dirinya (*self*) lakukan (Schonberg, 2009, p. 17). Oleh karenanya, bagaimana seorang aktor memandang dirinya dan memandang aktor-aktor lain akan membentuk lensa yang mempengaruhi bagaimana mereka memahami realitas material

di sekitarnya, termasuk bagaimana dirinya memahami ancaman dan peluang.

Berdasarkan konsep identitas tersebut, konstruktivisme kemudian memberikan penekanan terhadap signifikansi pengaruh keberadaan identitas terhadap *interest* atau kepentingan aktor. Identitas menjadi salah satu dasar utama aktor dalam membentuk tindakannya di tengah sistem sosial, layaknya pernyataan Wendt yang menyebutkan bahwa; “*ideas are the basis of interest*” (Wendt, 1992, p. 398). Aktor mendefinisikan kepentingan dirinya dalam prosesnya mendefinisikan situasi-situasi yang dihadapinya. Asumsi dasar konstruktivisme menggarisbawahi bahwa struktur-struktur non-material mampu mempengaruhi aktor-aktor dalam berpikir bagaimana seharusnya mereka bertindak, batasan-batasan apa yang dapat mempengaruhi tindakan mereka, dan strategi-strategi apa yang dapat mereka bayangkan, untuk dapat mencapai tujuan mereka. Identitas dalam hal ini memainkan peran tersebut. Ted Hopf (1998) menguraikan bahwa identitas memberi tahu aktor tentang siapa dirinya dan siapa aktor-aktor lain bagi dirinya dengan cara membentuk seperangkat kepentingan atau preferensi tertentu, yang akan menentukan pilihan atau tindakan yang perlu diambil oleh aktor tersebut (Hopf, 1998, p. 175).

Mengatribusikan identitas kepada negara, maka dapat dipahami bahwa identitas negara menjadi elemen pembeda negara tersebut dengan negara-negara lainnya. Sebuah negara akan memahami dan memaknai negara lain berdasarkan identitas yang diatribusikannya kepada negara lain

dan di saat yang bersamaan memproduksi identitas mereka sendiri (Hopf, 1998, p. 177)

Selain itu, untuk dapat memaknai negara lain, interaksi dalam lingkup internasional dibutuhkan. Melaluinya, negara dapat saling memaknai satu sama lain dan menciptakan pemahaman intersubjektif antara sesamanya. Tanpa interaksi, maka, tidak akan ada situasi untuk didefinisikan dan aktor akan “tidak yakin” dengan apa yang seharusnya menjadi kepentingan mereka (Wendt, 1992, p. 299). Hopf (1998) menguraikan pendapat yang serupa. Menurutnya, praktik sosial yang tercipta akan adanya interaksi sosial memegang satu kekuatan, yaitu untuk menciptakan makna intersubjektif. Ketika suatu negara melakukan sebuah tindakan di tengah interaksi sosial, negara-negara lain sebagai “*other*” tidak hanya menyaksikan tindakan material, namun turut menyimpulkan identitas negara tersebut dari tindakannya, dan sekaligus memproduksi makna intersubjektif terkait apa yang membentuk identitas negara tersebut. Melalui interaksi sosial, maka, identitas suatu negara dapat direproduksi.

Hopf (1998) turut berpendapat bahwa seorang aktor, dalam hal ini negara, tidak dapat bertindak sebagai identitas yang ingin diproyeksikannya dalam sebuah interaksi sosial hingga negara-negara lain melegitimasi makna sosial dibalik tindakannya (Hopf, 1998, pp. 178–179). Pendapat Hopf menunjukkan bahwa identitas sosial tidak hanya sekedar aspek ideasional negara yang bersifat internal, namun properti relasional. adanya tindakan negara yang relevan dengan identitas yang negara tersebut pegang

, maka legitimasi negara-negara lain atas identitas negara tersebut tidak akan tercipta.

Dalam konstruktivisme, identitas negara sering kali bertumpu pada eksistensi identitas nasional yang disebut menjadi penggerak utama bagi negara dalam menentukan bagaimana negara tersebut memosisikan dirinya di antara negara-negara lainnya. Dalam tulisan berjudul “*Constructivism: National Identity and Foreign Policy*”, Yong-Soo Eun (2020), memaknai identitas nasional sebagai kepercayaan kolektif yang secara bersamaan dipegang oleh individu-individu dalam bangsa yang sama dan bahwa mereka saling terhubung baik dalam sejarah, etnis, budaya, dan politik (Eun, 2020, p. 30). Identitas nasional turut mengacu pada pemeliharaan dan reinterpretasi terus menerus terhadap aspek-aspek sosial seperti nilai, simbol, memori, mitos, dan tradisi yang membentuk warisan khas suatu negara dimana masyarakatnya turut menjadi bagian dari warisan tersebut (Smith, 2003, pp. 24–25).

Seperti asumsi konstruktivisme terhadap identitas, penting bagi negara sebagai “*self*” untuk membedakan dirinya dari individu atau aktor-aktor lain yang bukan menjadi bagian dari negaranya, dan menempatkan mereka sebagai “*other*”. Dalam proses tersebut, terdapat aspek “rasa solidaritas” yang memungkinkan individu-individu dalam suatu negara untuk menciptakan adanya identifikasi kolektif dalam memaknai diri mereka (*self*) dan negara atau aktor lain (*other*). Rasa solidaritas tersebut dapat terbentuk melalui beberapa atribut seperti teritori (wilayah), bahasa, agama, nilai-nilai

budaya, tradisi, sejarah yang sama, hingga mitos-mitos bangsa (Eun, 2020, p. 32).

Dalam tulisan yang sama, Eun menguraikan signifikansi identitas nasional dalam politik internasional, terlebih terhadap para pembuat kebijakan. Karena para pembuat kebijakan turut terasosiasi dengan kepercayaan kolektif negaranya, maka, identitas nasional menjadi aspek yang memotivasi dan memberi batasan bagi para pembuat kebijakan pada tingkatan *behavior* atau perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang secara kolektif oleh negara tersebut. Dengan demikian, cara pandangan dan pemaknaan para pembuat kebijakan terhadap dunia, yang turut menentukan bagaimana cara mereka bereaksi terhadap negara-negara lain melalui kebijakan yang mereka tetapkan, adalah hasil pengaruh dan cerminan identitas nasional yang diasosiasikan dalam diri pembuat kebijakan tersebut. (Eun, 2020, p. 35).

Kembali pada konsep utama konstruktivisme berbasis identitas, yang menekankan bahwa "*ideas are the basis of interest*", aktor mendefinisikan kepentingan dalam prosesnya mendefinisikan situasi-situasi tertentu. Dalam hal ini, proses pendefinisian tersebut sangat dipengaruhi oleh identitas yang dimiliki aktor. Mengaplikasikannya kepada pembuat kebijakan suatu negara, maka dapat dipahami bahwa identitas nasional, yang mempengaruhi bagaimana mereka memandang dan memaknai dunia, secara tidak langsung turut menentukan arah kepentingan negara sebagai

bentuk preferensi para pembuat kebijakan yang sesuai dengan identitas nasionalnya (Hopf, 1998, p. 175).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan konstruktivisme berbasis identitas menjadi lensa analisis yang dapat menjelaskan bagaimana identitas nasional, sebagai kepercayaan kolektif dan sebagai aspek fundamental yang mempengaruhi bagaimana Amerika Serikat memandang siapa dirinya dan siapa negara-negara lain baginya, secara signifikan menciptakan preferensi-preferensi tertentu yang berfungsi sebagai *reference point* bagi kebijakan-kebijakan Amerika Serikat. Hal ini sejalan dengan apa yang Schonberg (2009) argumenkan, bahwa pemaknaan terhadap siapa itu Amerika Serikat, siapa yang dianggap musuh dan temannya, dan apa yang ingin dicapainya dalam lingkungan dimana ia berinteraksi, tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan material dan objektif, namun turut dipengaruhi oleh bagaimana para pemimpin dan pengambil kebijakan Amerika Serikat memahami realitas yang ada dengan mengacu pada serangkaian ide-ide tradisional, yang secara konsisten eksis dalam wacana Amerika Serikat meski ditafsirkan dengan cara yang berbeda dari waktu ke waktu (Schonberg, 2009, pp. 2–3). Dalam penelitian ini, identitas nasional Amerika Serikat akan merujuk pada salah satu gagasan yang telah lama membingkai wacana atau diskursus sosio-politik Amerika Serikat, yakni *American exceptionalism*.

### 1.5.3. *American Exceptionalism* Sebagai Identitas Nasional Amerika

#### Serikat

Dinamika sosio-politik Amerika Serikat di tengah lanskap internasional maupun domestik telah lama dilukis oleh satu ide atau gagasan yang secara dominan membingkai wacana hingga arah kebijakan Amerika Serikat. Gagasan tersebut disebut *American Exceptionalism*. Sederhananya, *American Exceptionalism* dapat dipahami sebagai pandangan Amerika Serikat bahwa eksistensinya adalah unik dan bahwa negaranya memiliki peran yang istimewa dalam sejarah manusia. Karena eksistensi dan peran yang istimewa tersebut, maka Amerika Serikat juga lebih unggul di antara negara-negara lain (McCriskin, 2002, p. 1). K. J. Holsti, dalam tulisannya "*Exceptionalism in American foreign policy: Is it exceptional?*" (2010) menjelaskan lebih dalam definisi *American exceptionalism*, yang menurutnya adalah bagaimana eksistensi Amerika Serikat adalah hasil dari pemerintahan unik dan bebas karena dirinya mampu membangun konstitusi negara dan tatanan pemerintahan yang progresif pada masanya, serta membawa nilai-nilai yang menjadi pilar inspirasi bagi perdamaian dunia melalui kehidupan berpolitiknya. Selain itu, Holsti turut menggarisbawahi bahwa dalam sistem internasional yang mengatur sebagian besar tindakan negara dan aktor-aktor internasional dengan aturan-aturan tertentu, dalam banyak hal, aturan-aturan tersebut terbentuk atas keterlibatan Amerika Serikat. Oleh karenanya, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab dan hak istimewa untuk sewaktu-waktu bertindak eksepsional dan melampaui aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut demi menyediakan perdamaian dan keamanan bagi dunia (Holsti, 2011, p. 382).

Sejarah gagasan *American exceptionalism* dapat ditelusuri kembali hingga awal abad ke-17, ketika kaum Puritan meninggalkan Inggris di tengah Reformasi Protestan, untuk menuju New England dan membangun apa yang mereka sebut sebagai “*a New World*”. Melalui frasa “*For we must consider that we shall be as a ‘City upon a Hill’. The eyes of all people are upon us...*”, John Winthrop, tokoh puritan sentral dalam sejarah Amerika Serikat, memproyeksikan bahwa mereka sebagai “*the chosen people*” akan membangun bangsa yang dapat menjadi terang dan contoh bagi dunia. “*A New World*” yang akan mereka bangun pada saat itu dipandang sebagai eksperimen yang benar-benar unik dan dilakukan tanpa campur tangan siapa pun (Song, 2015, pp. 243–244). Meski tidak pernah menyebutkan kalimat “*American exceptionalism*”, frasa oleh Winthrop tersebut banyak diyakini oleh penstudi politik dan sejarah Amerika Serikat sebagai asal mula gagasan *American exceptionalism*, dimana benih-benih awal narasi bersifat eksepsional tersebut tumbuh.

Gagasan eksepsionalis Amerika Serikat tersebut diperkuat pada masa Revolusi Amerika di abad ke-19, dimana narasi berbunyi “*Manifest Destiny*” berkembang, yang meyakini bahwa Amerika Serikat memiliki anugerah dari Tuhan untuk memperluas wilayahnya sebesar-besarnya. Keyakinan tersebut kemudian menjadi justifikasi bagi Amerika Serikat pada masa tersebut untuk melakukan ekspansi teritori besar-besaran ke arah Barat (Soro et al., 2024, p. 174). Meski narasi “*City Upon a Hill*” dan “*Manifest Destiny*” berangkat dari kerangka teologis, seiring berjalannya waktu, narasi eksepsional tersebut ditafsirkan ulang dalam istilah-istilah yang lebih sekuler seiring dengan diinterpretasikannya narasi-narasi

eksepsionalis tersebut oleh para politisi Amerika Serikat melalui fase-fase penting sejarah dunia, mulai dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin, hingga *War on Terror*.

Disisi lain, sebagai kajian akademis, *American exceptionalism* turut menjadi subjek perdebatan para akademisi. Secara konseptual, banyak akademisi mengklasifikasikan *American exceptionalism* ke dalam dua dikotomi atau konsep yang kontras tentang bagaimana identitas eksepsional Amerika Serikat telah mempengaruhi tindakan Amerika Serikat dalam lanskap politik domestik dan luar negerinya, yakni dikotomi identitas dan dikotomi kebijakan luar negeri. Dikotomi identitas dalam *American exceptionalism* terdiri atas dua identitas, yang dikenal sebagai “*exemplary*” dan “*missionary*”, yang masing-masing darinya menentukan karakteristik kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Identitas *exemplary* merujuk pada keyakinan Amerika Serikat bahwa dirinya sebagai “*the New World*” adalah negara yang secara moral, fisik, dan psikis lebih unggul dibandingkan dengan “*the Old World*”. Identitas tersebut mendorong sifat kebijakan luar negeri yang *isolationist* atas keyakinan bahwa status distingtif tersebut hanya dapat dipertahankan melalui isolasi diri dan menciptakan kecenderungan Amerika Serikat untuk berfokus memelihara politik domestiknya sendiri, sambil di saat yang bersamaan menjadi contoh bagi dunia. Di sisi lain, identitas *missionary*, dimana Amerika Serikat melihat dirinya sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab untuk secara aktif mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan perdamaian dunia, mendorong kebijakan luar negeri yang bersifat *internationalist* dimana Amerika Serikat secara aktif terlibat dalam urusan global untuk melaksanakan misi dan

kewajibannya tersebut yang dianggap telah dipercayakan kepada Amerika Serikat (Restad, 2015, p. 7).

Meski begitu, dikotomi dalam kajian *American exceptionalism* yang memisahkan antara identitas *exemplary* dan *missionary*, serta sikap kebijakan luar negeri yang lahir dari masing-masing identitas, menutup celah bagi *American exceptionalism* untuk dilihat sebagai identitas normatif Amerika Serikat yang kohesif. Hal ini menjadi argumen utama oleh Hilde E. Restad (2012), dalam tulisannya “*Old Paradigms in History Die Hard in Political Science: US Foreign Policy and American Exceptionalism*”. Restad mengusulkan perspektif alternatif yang dapat menyatukan kedua identitas tersebut, yakni dengan melihat Amerika Serikat sebagai *unilateral internationalist*. Amerika Serikat adalah *Internationalist* karena Amerika Serikat secara persisten memosisikan dirinya sebagai peserta aktif dalam politik internasional sejak awal mula keberadaannya dengan tindakan-tindakan seperti ekspansi wilayah, perang, dan hubungan ekonomi. Meski begitu, sikap *internationalist* tersebut didampingi dengan interaksi yang merefleksikan gagasan-gagasan eksepsionalnya dan mendorong Amerika Serikat untuk bersikap *unilateral* dengan keyakinannya atas superioritas dan keistimewaan dirinya (Restad, 2012, p. 70).

Sejauh ini, dipahami bahwa gagasan *American exceptionalism* cenderung menggambarkan pandangan subjektif Amerika Serikat terhadap dirinya. Berangkat dari pemahaman tersebut, penelitian ini secara khusus mengonseptualisasikan *American exceptionalism* sebagai identitas nasional Amerika Serikat yang secara signifikan telah mempengaruhi bagaimana Amerika Serikat memaknai peran dan

posisinya di tatanan global. Sebagai identitas nasional, dan layaknya identitas nasional negara-negara lain, *American exceptionalism* adalah subjek bagi reinterpretasi terus-menerus seiring dengan berkembangnya identitas tersebut di tengah masyarakat Amerika Serikat yang dinamis. Namun, hal yang mencolok dari *American exceptionalism* adalah bagaimana gagasan tersebut eksis secara konsisten dan kuat sepanjang sejarah Amerika Serikat. Keberadaannya telah memberikan implikasi yang signifikan terhadap sejarah Amerika Serikat, terlepas dari benar atau salahnya dan baik atau buruknya asumsi-asumsi yang mendasari keyakinan eksepsional tersebut (Restad, 2015, p. 8).

Sebagai pandangan subjektif Amerika Serikat, *American exceptionalism* tidak dapat sebatas dibuktikan dengan status atau kedudukan hierarkis Amerika Serikat dalam lanskap internasional. Amerika Serikat adalah “*exceptional*” atau eksepsional selama Amerika Serikat percaya bahwa dirinya adalah eksepsional (Restad, 2012, p. 70). Dalam hal ini, *American exceptionalism* eksis dan akan terus eksis selama Amerika Serikat secara sadar menerima dan mendefinisikan diri mereka sendiri melalui gagasan tentang keistimewaan negaranya tersebut (Onuf, 2012, p. 70). Lebih lanjut, McCrisken (2003) menggarisbawahi bahwa, bagaimana Amerika Serikat menyusun dan menjalankan kehidupannya politiknya, dipengaruhi oleh asumsi-asumsi mendasar yang Amerika Serikat tetapkan terhadap dirinya dan terhadap dunia (McCrisken, 2003a, p. 1). Dalam hal ini, *American exceptionalism* sebagai lensa identitas bagi Amerika Serikat dalam memandang siapa dirinya, peran apa yang dimilikinya, serta siapa negara-negara lain baginya, secara signifikan telah

mempengaruhi kepentingan dan tindakan Amerika Serikat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakannya, baik kebijakan domestik maupun luar negeri.

#### **1.5.4. Konsep *Global Environmental Politic* (GEP)**

Meski dikenal sebagai salah satu bidang kajian atau studi dalam ilmu Hubungan Internasional, *Global Environmental Politic* (GEP) di sisi lain, dapat didefinisikan sebagai praktik nyata akan bagaimana pemerintah, perwakilan negara, dan aktor-aktor lainnya mempengaruhi lingkungan global. GEP menekankan bahwa berkembangnya kesadaran akan isu-isu lingkungan global sebagai fenomena yang dapat berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi dan kemanusiaan dengan serius, membawa dunia untuk secara kolektif mengakui bahwa tindakan negara-negara secara unilateral tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Pamela S. Chasek dan David L. Downie (2021) dalam tulisannya “*Global Environmental Politics*” menggarisbawahi bahwa dengan adanya perbedaan preferensi terhadap permasalahan lingkungan, setiap negara dapat memiliki pandangan yang berbeda akan apa yang mereka anggap sebagai solusi yang adil bagi isu lingkungan. Namun pada akhirnya, efektivitas dan keberhasilan dari upaya-upaya mengatasi permasalahan lingkungan internasional bertumpu pada konsensus dan kolektivitas negara-negara, setidaknya di antara negara-negara yang memberikan kontribusi signifikan terhadap permasalahan lingkungan tersebut (Chasek & Downie, 2021, p. 12).

Lebih lanjut, dalam buku berjudul “*Great Powers, Climate Change, and Global Environmental Responsibilities*”, Barry Buzan dan Robert Falkner (2022)

membuka diskusi baru dalam GEP, dengan menginkorporasikan salah satu konsep sentral dalam studi Hubungan Internasional, yakni “*power*” dan “*great powers*”. Kompleksitas GEP sebagai ranah dimana negara bekerja sama dan bernegosiasi dalam mencapai solusi permasalahan lingkungan global, secara inheren mengikuti dinamika kekuasaan dan pengaruh negara-negara yang terlibat. Buzan dan Falkner menggarisbawahi konsep “*environmental power*”, yang menjadi penting dalam memahami pengaruh dan peran negara dalam GEP. *Environmental power* dikonseptualisasikan ke dalam dua dimensi, yakni material dan sosial. Dimensi material dari *environmental power* dipahami sebagai kekuatan yang dimiliki negara dalam mengontrol sumber daya alam tertentu yang secara signifikan menghasilkan kerusakan lingkungan atau kapabilitasnya dalam aspek politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi perundingan internasional lingkungan. Di sisi lain, *environmental power* dalam dimensi sosial adalah bagaimana negara, melalui otoritas dan kepemimpinannya, mampu mempengaruhi identitas dan kepentingan negara-negara lain dalam membentuk atau menghasilkan agenda-agenda lingkungan internasional (Buzan & Falkner, 2022b, p. 24).

Selain dimensi, terdapat dua bentuk dalam bagaimana negara dapat menggunakan *environmental power* mereka, yakni *positive* dan *negative use of power*. *Negative use of power* mengacu pada bagaimana sebuah negara mampu menyebabkan degradasi lingkungan internasional ataupun dengan memiliki kontrol yang besar akan sumber daya alam atau “*goods*” tertentu, yang dalam banyak kasus, penggunaan *power* secara negatif tersebut mempengaruhi tingkat keberhasilan rezim, dan kerangka kerja sama internasional dalam ranah lingkungan, dengan

memperlambat, memperlemah, atau bahkan menghalangi upaya-upaya lingkungan multilateral. Sebaliknya, *positive use of power* mengacu pada bagaimana negara mampu mendorong perubahan positif dan mempromosikan solusi-solusi yang efektif terhadap permasalahan lingkungan global. Hal yang Buzan dan Falkner tekankan dalam mendefinisikan *power* positif negara adalah sifatnya yang konstruktif dan erat kaitannya dengan konsep “*international environmental leadership*”, konsep yang menggarisbawahi bahwa sebuah pemimpin (dapat berupa negara), dibutuhkan untuk dapat mendorong agenda internasional dan solusi-solusi terhadap permasalahan lingkungan global.

Meski begitu dalam ranah global, kerap kali ditemukan dualitas dimana negara-negara besar memberikan kontribusi negatif terhadap lingkungan, dan di saat yang bersamaan memiliki peran aktif dalam kerjasama lingkungan internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa, meski kontras, *negative* dan *positive use of power* dapat berjalan dengan berdampingan atau bahkan tumpang tindih. Buzan dan Falkner menyebutkan negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa sebagai contoh akan dualitas tersebut, dimana ketiganya merupakan negara-negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar, namun masing-masing dari mereka dikatakan telah mengambil peran *leadership* atau kepemimpinan yang krusial dalam sejarah GEP hingga saat ini (Buzan & Falkner, 2022b, pp. 24–27).

Konsep GEP menjadi relevan dalam menyediakan konteks analisis dalam memahami arena interaksi negara di tengah kerja sama lingkungan global, serta bagaimana negara dengan *power* yang besar, memiliki kontrol dan tanggung jawab

yang lebih terhadap lingkungan. Penelitian ini akan secara spesifik berfokus pada aspek iklim dalam kerangka kerja sama internasional. Melaluinya, GEP menjadi kerangka analisis krusial dalam melihat arena interaksi dan peranan negara dengan *power* besar, utamanya Amerika Serikat sebagai subjek penelitian, dalam memproyeksikan dan menggunakan *power*-nya di dalam lingkup kerja sama penanggulangan iklim global.

## **1.6. Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1. Definisi Konseptual**

#### **1.6.1.1. American Exceptionalism**

*American exceptionalism* sebagai gagasan yang terus diinterpretasikan dalam diskursus kehidupan politik Amerika Serikat, tidak memiliki definisi yang tunggal. Gagasan *American exceptionalism* cenderung adaptif sehingga dapat diinterpretasikan ke dalam definisi yang berbeda-beda (McCrisken, 2002, p. 64). Dalam penelitian ini, *American exceptionalism* dipahami sebagai identitas nasional Amerika Serikat yang membentuk cara pandangan Amerika Serikat terhadap dirinya dan negara-negara lain, dan oleh karenanya mempengaruhi bagaimana Amerika Serikat bersikap baik dalam lingkup domestik, maupun dalam interaksinya di tengah struktur internasional. Karena kompleksitas dan luasnya cakupan *American exceptionalism*, maka, penting untuk membatasi definisi dari *American exceptionalism* dalam penelitian ini agar memastikan pemaknaan yang konsisten sebagai acuan analisis. Penelitian ini akan merujuk pada tiga dimensi atau karakteristik utama *American*

*exceptionalism* yang ditawarkan oleh Hilde E. Restad (2015) dalam bukunya “*American Exceptionalism: An idea that made a nation and remade the world*”, yaitu *distinction*, *mission*, dan *resistance*.

1. *Distinction*

Dimensi *distinction* mengacu keyakinan mendasar Amerika Serikat bahwa eksistensinya berbeda dari negara-negara lainnya di dunia. Sifat “berbeda” dalam hal ini mengarah pada bagaimana Amerika Serikat secara inheren “lebih baik” karena keunggulan moralnya, dimana negaranya lebih bebas, individualis, demokratis, dan lebih terbuka akan perubahan yang dinamis, yang mana menempatkan kedudukan Amerika Serikat lebih tinggi di atas negara-negara lain dalam struktur hierarki normative dunia (Restad, 2015, pp. 3–4).

Keberadaan Amerika Serikat yang lebih superior tersebut sering kali mengarahkan Amerika Serikat untuk menerapkan apa yang Ignatieff (2005) sebut sebagai “*double standard*” atau standar ganda, dimana Amerika Serikat menilai dirinya sendiri berdasarkan pada standar-standar yang berbeda dan cenderung permisif atau tidak restriktif, dibandingkan dengan yang digunakannya untuk menilai negara-negara lain (Ignatieff, 2005, p. 7)

2. *Mission*

*Mission* merujuk pada pandangan Amerika Serikat bahwa dirinya memiliki peran spesial dalam sejarah dunia, yang membuat keberadaannya layak untuk menjadi contoh dan model yang layak ditiru

oleh dunia. Posisinya dalam hierarki normative yang secara inheren lebih unggul, menghadirkan misi bagi Amerika Serikat untuk mengarahkan negara-negara lain ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya, dalam dinamika politik dan kebijakan luar negeri, Amerika Serikat cenderung akan memosisikan dirinya sebagai aktor yang memimpin dan mengharapkan negara-negara lain untuk mengikuti arahnya. Gagasan ini sebagaimana yang Restad (2015) sampaikan, sering sekali menonjol dalam retorika-retorika kepresidenan Amerika Serikat (Restad, 2015, pp. 5–6)

### 3. *Resistance*

*Resistance* mengacu pada pandangan bahwa Amerika Serikat ditakdirkan untuk terus berkembang, maju, dan memimpin dunia tanpa mengalami kemunduran atau kejatuhan layaknya bangsa dan negara-negara besar lainnya. Keunikan Amerika Serikat memampukannya untuk melawan hukum dan takdir sejarah yang telah menjatuhkan kekuatan banyak kekuatan besar dalam sejarah politik internasional (Restad, 2015, p. 6). Konsep dimana Amerika Serikat dapat melawan hukum Sejarah turut menyiratkan kapasitas Amerika Serikat untuk melawan hukum-hukum dan sistem yang. Kecenderungan tersebut disebut Ignatieff (2005) sebagai “*exemptionalism*” dimana Amerika Serikat hanya akan memilih untuk terikat dalam rezim-rezim internasional, hanya jika mereka memberikan pengecualian-pengecualian tertentu bagi Amerika Serikat (Ignatieff, 2005, p. 4).

### 1.6.1.2. Global Environmental Politics (GEP)

Merujuk pada pengertian oleh Paul G. Harris (2022), Global Environmental Politics (GEP) atau politik lingkungan global diartikan sebagai area aktivitas sekaligus praktik dimana para aktor-aktor global mempengaruhi lingkungan global (Harris, 2022, p. 5). Secara lebih spesifik, GEP merujuk pada segala aktivitas, kebijakan, aksi, hingga sikap para aktor global dalam mempengaruhi lingkungan global, baik itu yang mengarah pada dampak negatif dan dampak positif (Harris, 2022, p. 7). Dalam literatur lain, Falkner dan Buzan membawa konsep “*power*” atau kekuatan dalam GEP. Sejalan dengan pengertian Harris, Falkner dan Buzan mengidentifikasi dua bentuk bagaimana kekuasaan digunakan di tengah GEP, yakni *Positive use of power* dan *Negative use of power*.

Secara konseptual, *positive use of power* mengacu penggunaan kekuatan suatu negara untuk dapat menghasilkan perubahan positif dalam politik lingkungan internasional dan mendorong solusi terhadap masalah-masalah lingkungan, baik itu global, regional, dan lintas batas (Buzan & Falkner, 2022b, pp. 22–26). Sedangkan *negative use of power* secara konseptual diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk menyumbangkan kerusakan lingkungan global dalam skala besar, misalnya melalui polusi atau eksploitasi sumber daya alam, yang oleh karenanya dapat menghambat upaya pengelolaan lingkungan internasional. Kepemilikan akan *environmental power* yang signifikan memosisikan sebuah negara sebagai *environmental great power*,

yang secara struktural mendatangkan ekspektasi terhadap negara tersebut untuk dapat memberikan kontribusi positifnya terhadap upaya pencapaian target-target lingkungan global, dengan tidak hanya mengurangi emisi dalam negeri, namun juga mengambil peran kepemimpinan.

### 1.6.1.3. Kepemimpinan Iklim

Buzan dan Falkner (2022) berpendapat bahwa konsep “kepemimpinan” dalam isu lingkungan berkaitan erat dengan GEP. Keberadaannya merupakan bentuk konkret dari *positive use of power* yang disebut bersifat konstruktif, yakni kemampuan negara untuk menetapkan isu lingkungan dalam agenda internasional, mengusulkan solusi-solusi dalam kerja sama, memperluas ide-ide inovatif, hingga memberikan bantuan teknologi dan ekonomi dalam mendukung kebijakan lingkungan, hingga mendorong konsensus internasional terhadap regulasi-regulasi lingkungan (Buzan & Falkner, 2022b, pp. 25–26). Dalam konteks penelitian ini, kepemimpinan lingkungan dioperasikan secara spesifik pada isu perubahan iklim, yang mengerucutkan kepemimpinan lingkungan menjadi kepemimpinan iklim.

Kepemimpinan Iklim atau *climate leadership* tidak memiliki makna tunggal dan cenderung diartikan secara berbeda-beda. Tobin et al. (2023) berangkat dari istilah “*climate leader*”, yang mengacu pada aktor-aktor yang dapat secara efektif mengupayakan perlindungan terhadap iklim (Tobin et al., 2023, p. 188). Tobin et al. (2023), turut merujuk pada definisi “*leadership*” oleh Underdal (1994), yang mendefinisikan “*leadership*” sebagai sebuah hubungan pengaruh

asimetris, dimana salah satu aktor mampu mengarahkan perilaku aktor-aktor lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dalam periode waktu tertentu (Underdal, 1998, p. 178). Oleh karena keberadaan hubungan yang asimetris tersebut, maka secara inheren, di dalam dinamika kepemimpinan iklim akan terdapat sosok *leader* (pemimpin) yang memiliki ambisi untuk memimpin, dan *followers* (pengikut) sebagai mereka yang bersedia untuk dipimpin. Berangkat dari definisi-definisi tersebut, kepemimpinan iklim dapat dikonseptualisasikan sebagai penempatan diri sebuah aktor sebagai sosok *leader* atau pemimpin dalam mengarahkan aktor lain untuk membentuk respons global terhadap perubahan iklim.

#### 1.6.1.4. Diskursus

Dalam ranah linguistik, secara konseptual diskursus dapat diartikan sebagai kumpulan pernyataan yang menjadi cara untuk membicarakan dan merepresentasikan suatu ide atau pengetahuan terhadap topik tertentu. Berangkat dari definisi secara linguistik, diskursus juga dapat diartikan dalam konteks praktik sosial. Sebagai praktik sosial, diskursus berada dalam hubungan dialektis dengan dimensi sosial lainnya. Diskursus memproduksi pengetahuan melalui penggunaan bahasa, dan di saat yang bersamaan, diskursus juga merupakan hasil dari praktik sosial yang disebut sebagai “*discursive practice*” atau praktik diskursif, yang menghasilkan makna-makna tertentu (“The West and the Rest,” 2018, p. 201).

## 1.6.2. Definisi Operasional

### 1.6.2.1. American Exceptionalism

Dalam penelitian ini, *American exceptionalism* dioperasionalisasikan sebagai gagasan yang menyebar luas tentang peran dan keharusan Amerika Serikat dalam mengambil posisi yang dominan sebagai “*leader*” atau pemimpin, terlebih dalam upaya penanggulangan iklim global, sebagaimana yang diartikulasikan dalam praktik diskursif Amerika Serikat terkait perubahan iklim pada masa pemerintahan Biden. Lebih spesifik, *American Exceptionalism* dioperasionalisasikan sebagai identitas nasional Amerika Serikat yang dimanifestasikan dan direproduksi melalui praktik diskursif sehubungan dengan ambisi kepemimpinan Amerika Serikat dalam isu perubahan iklim selama sekaligus praktik diskursifnya terhadap realitas produksi energi fosil yang meningkat pada masa pemerintahan Biden. Dengan mengacu pada tiga dimensi *American Exceptionalism* yang telah dijelaskan pada uraian definisi konseptual, *mission*, *distinction*, dan *resistance* dioperasionalisasikan sebagai lensa untuk mengidentifikasi bagaimana *American Exceptionalism* secara aktif hadir di dalam wacana-wacana yang disampaikan melalui praktik diskursif Amerika Serikat.

Dengan menganalisis diskursus yang berlangsung pada pemerintahan Biden, dimensi *mission* yang menekankan keyakinan akan peran inheren Amerika Serikat untuk memimpin dunia, diidentifikasi melalui frasa-frasa yang secara aktif dan intensional memosisikan Amerika

Serikat sebagai pemimpin yang bertindak untuk dunia, sedangkan negara-negara lain menjadi objek yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dimensi selanjutnya, *distinction* yang menekankan keyakinan atas eksistensi Amerika Serikat yang lebih superior dan unik, diidentifikasi melalui frasa-frasa yang mengonstruksi dan mengklaim disparitas keunggulan antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain, atau frasa-frasa yang menekankan bahwa Amerika Serikat dapat melakukan sesuatu yang negara-negara lain tidak dapat lakukan. Sedangkan dimensi terakhir, *resistance*, diidentifikasi melalui frasa-frasa yang menekankan penolakan terhadap pilihan-pilihan yang mengikat negara-negara lain dalam sistem internasional. *Resistance* turut diidentifikasi melalui frasa-frasa yang mengonstruksi pengecualian terhadap Amerika Serikat untuk terlepas dari pilihan-pilihan yang mengikat tersebut.

#### **1.6.2.2. Global Environmental Politics (GEP)**

Dalam penelitian ini, GEP dioperasionalisasikan sebagai dua hal, yakni kerangka konsep yang memberikan landasan bagi peneliti untuk menganalisis relasi kuasa yang beroperasi dalam diskursus Amerika Serikat di bawah Pemerintahan Biden, yang memegang status sebagai *environmental great power*. GEP kemudian turut dioperasionalisasikan serta sebagai arena tempat dimana diskursus Biden tersebut beroperasi.

### 1.6.2.3. Kepemimpinan Iklim

Kepemimpinan Iklim yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada komitmen dan klaim Amerika Serikat di bawah masa pemerintahan Biden untuk kembali dalam peranan “*leadership*” dalam upaya kerja sama penanggulangan iklim global melalui advokasi retorik hingga tindakan konkret Amerika Serikat dalam tata kelola iklim global, terutama melalui forum-forum internasional yang ditujukan untuk dapat mengarahkan respons komunitas iklim global terhadap isu perubahan iklim.

### 1.6.2.4. Diskursus

Dalam penelitian ini, diskursus diposisikan sebagai unit analisis berupa teks atau narasi resmi yang berasal dari pidato, pernyataan, serta konferensi pers pemerintahan Amerika Serikat, yang disampaikan oleh Joseph R. Biden, Presiden Amerika Serikat Sebagai perwakilan tertinggi pemerintahan. Diskursus dioperasionalkan sebagai pola-pola tekstual yang mengandung atau merepresentasikan gagasan *American Exceptionalism* pada masa pemerintahan Biden melalui praktik diskursifnya dalam mengonstruksi kembalinya Amerika Serikat ke dalam tata kelola iklim global.

## 1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen gagasan *American exceptionalism* sebagai identitas nasional Amerika Serikat ter-manifestasikan dalam praktik-praktik

diskursif Amerika Serikat selama masa pemerintahan Biden dalam membingkai klaim atas posisi dan perannya sebagai pemimpin iklim global. *American exceptionalism* yang secara inheren menghadirkan narasi-narasi misioner dan superioritas Amerika, menjadi landasan diskursif bagi pemerintahan Biden dalam mengonstruksi kembalinya Amerika Serikat dalam tata kelola iklim global pasca penarikan diri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump yang telah membawa dampak signifikan bagi posisi dan legitimasi Amerika Serikat dalam dinamika kerja sama iklim global.

### **1.8. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan bertumpu pada metode penelitian kualitatif sebagai landasan utama. Metode penelitian kualitatif ditujukan untuk menggali suatu fenomena dan menjelaskan hubungan antar variabel yang ada dalam fenomena tersebut, menjelaskan pengalaman aktor terhadap interpretasi fenomena, dan menjelaskan bagaimana kaidah-kaidah mempengaruhi dinamika dan proses dalam fenomena yang diteliti (Mack & Woodson, 2005, p. 3) . Salah satu dari berbagai macam bentuk analisis dalam metode penelitian kualitatif adalah *discourse analysis* atau analisis diskursus. Analisis diskursus mengganti fokus analisis dari melihat praktik-praktik diskursif sebagai sesuatu yang abstrak, menjadi sesuatu yang memiliki makna baik dalam konteks sejarah, sosial, maupun kondisi politik tertentu. Analisis diskursus, maka, mengkaji bagaimana sistem-sistem makna tersebut dibentuk, disebarkan, hingga diinternalisasikan sebagai sebuah kebenaran, dengan bahasa sebagai medium utamanya.

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tipe penelitian deskriptif tidak berupaya mencari hubungan kausalitas antar variabel, melainkan berupaya memahami atau *understanding* suatu fenomena. Sehingga, fokus penelitian dengan pendekatan deskriptif akan berfokus pada analisis terhadap perilaku, situasi, dan peristiwa, tanpa melakukan prediksi teoritis ataupun menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel (Purdy & Popan, 2020).

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian mengacu pada tempat di mana peneliti menangkap data-data atau subjek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan *desk research method*, yang memungkinkan penelitian dilakukan dimana peneliti berada dengan mengumpulkan data-data yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian, serta tersedia baik secara fisik maupun elektronik

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Subjek utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah diskursus Amerika Serikat melalui wacana-wacana yang disampaikan oleh Presiden Biden selama masa pemerintahannya

#### **1.8.4. Jenis Data**

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan melalui analisis diskursus, maka jenis data utama yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah adalah berupa data tekstual resmi berupa transkrip pidato presiden, pernyataan-pernyataan presiden, transkrip wawancara presiden, yang tersedia untuk diakses oleh publik dan diproduksi selama masa pemerintahan Biden berjalan. Data-data tekstual tersebut, yang dalam penelitian ini disebut sebagai korpus, akan menjadi sumber utama peneliti dalam menjalankan analisis.

#### **1.8.5. Sumber Data**

Penelitian ini akan menggunakan data-data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data berupa teks transkrip pidato, pernyataan, dan wawancara resmi dikategorikan sebagai data primer karena masih tergolong sebagai dokumen orisinal. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui situs resmi yang menyediakan akses terbuka terhadap berbagai jenis transkrip penting pemerintahan Amerika Serikat. Situs utama yang digunakan dalam memperoleh data-data berupa wacana atau korpus adalah <https://www.govinfo.gov/> (GovInfo).

Adapun sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi terhadap literatur-literatur terdahulu

berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan dalam mendukung analisis terhadap data primer.

#### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan *desk research method*, yakni dengan mengandalkan data dan sumber-sumber informasi relevan yang telah ada, baik secara fisik atau melalui studi pustaka, serta elektronik atau *internet research* terkait jurnal, artikel berita, dan *website* atau publikasi-publikasi pemerintahan Amerika Serikat yang tersedia.

Dalam penelitian ini, data yang menjadi bahan analisis utama adalah data berupa wacana atau korpus. Dengan menggunakan situs [Govinfo.gov](https://www.govinfo.gov), penulis mendapatkan akses terhadap teks-teks wacana yang berasal dari berbagai kesempatan praktik diskursif pemerintahan Amerika Serikat. Pemilihan korpus dalam penelitian ini mengutamakan wacana yang bersumber dari pidato dan pernyataan resmi yang disampaikan oleh Presiden Biden sebagai representatif tertinggi dari pemangku kepentingan Amerika Serikat. Seluruh korpus yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah atas pertimbangan akan tingkat signifikansi dari pengaruh dan jangkauan dari wacana yang disampaikan. Oleh karenanya, penulis menetapkan kriteria inklusi terhadap pemilihan korpus, yang terdiri atas:

1. Korpus yang dipilih harus secara eksplisit membahas isu perubahan iklim, terlebih yang menekankan klaim kepemimpinan Amerika Serikat terhadap isu perubahan iklim.
2. Korpus yang dipilih merupakan wacana yang disampaikan oleh Presiden Biden kepada audiens luas, terutama yang disampaikan dalam forum-forum internasional, atau yang disampaikan sebagai respons langsung terhadap forum internasional.
3. Korpus yang dipilih mempunyai kedalaman dan relevansi yang tinggi terhadap ide-ide yang bersumber identitas nasional Amerika Serikat yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Pengumpulan korpus dilakukan dengan memanfaatkan fitur *advance search* situs [govinfo.gov](https://govinfo.gov) yang memungkinkan peneliti mengurutkan hasil pencarian korpus. Untuk mengerucutkan hasil pencarian, diterapkan konfigurasi pencarian atau *query* sebagai berikut: “*publishdate:range(2021-01-20,2024-12-31) AND (collection:compilation of presidential documents) AND (content:climate change)*”, dengan spesifikasi kategori; “*addresses and remarks*”, “*interviews with the news media*”, dan “*statements by the President.*”

Melalui pencarian tersebut, didapatkan 523 hasil pencarian yang darinya penulis mengambil delapan wacana sebagai bahan utama analisis penelitian. Pemilihan korpus dari hasil pencarian dilakukan dengan menyesuaikan setiap teks pada kriteria inklusi korpus seperti yang telah

dituliskan sebelumnya, untuk memastikan relevansi substansi wacana dengan fokus dalam penelitian.

### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini melakukan analisis dan interpretasi data menggunakan metode *discourse analysis* atau analisis diskursus. Dunn dan Neumann (2016) dalam tulisannya “*Undertaking Discourse Analysis for Social Research*”, menekankan bahwa analisis diskursus lebih tepat dalam menjawab pertanyaan yang mencerminkan bingkai ‘*how*’ (bagaimana) dan ‘*how possible*’ (bagaimana bisa), ketimbang menjawab pertanyaan dalam pembingkai dengan ‘*why*’ (mengapa). Pertanyaan ‘*how*’ meninjau bagaimana makna diproduksi dan diatribusikan kepada subjek ataupun objek sosial.

Dalam tulisan yang sama, Dunn dan Neumann (2016) kemudian memetakan beberapa metode yang menjadi penting dalam melakukan analisis diskursus (Dunn & Neumann, 2016, pp. 110–115). Keempat metode yang Dunn dan Neumann (2016) sebut sebagai *textual mechanism* atau mekanisme tekstual dalam analisis diskursus tersebut, terdiri atas;

#### *1. Presupposition* (Presuposisi)

Mekanisme ini merujuk pada asumsi atau pengetahuan latar yang diasumsikan telah diketahui dan diterima, atau *given*. Dunn dan Neumann (2016) menggarisbawahi bahwa diskursus berada pada titik terkuatnya ketika pemahaman-pemahaman yang dibentuk, diterima sebagai kebenaran yang sudah dianggap pasti.

## 2. *Predicate Analysis* (Analisis Predikasi)

Mekanisme predikasi mencoba untuk mengungkap bagaimana makna dan kapabilitas tertentu ditetapkan melalui pengaitan antara entitas sebagai subjek diskursus, dengan kata-kata berupa kata kerja, kata keterangan, hingga kata sifat.

## 3. *Subject-Positioning*

Dunn dan Neumann (2016) menegaskan bahwa hal yang mendefinisikan suatu subjek adalah hubungan relatif antara subjek tersebut dengan subjek lainnya. Hubungan relatif ini umumnya dibentuk melalui konstruksi posisi subjek, baik berdasarkan oposisi maupun kesamaan. *Subject positioning* menetapkan atribut tertentu kepada subjek dan secara tidak langsung menempatkannya pada relasi sosial yang tidak netral, melainkan memberikan implikasi politik terhadap bagaimana aktor bertindak.

## 4. *Metaphorical Analysis* (Analisis Metafora)

Mekanisme terakhir yang Dunn dan Neumann (2016) petakan dalam tulisannya adalah analisis terhadap metafora yang tertanam dalam sebuah teks atau wacana. Metafora merujuk pada mekanisme tekstual yang menghadirkan makna dengan cara menghubungkan hal yang tidak familiar dengan hal yang familiar, dengan tujuan untuk membangun persuasi. Ketika aktor memilih metafora dalam membicarakan suatu fenomena, Ia sedang merepresentasikan kembali fenomena tersebut dengan cara tertentu.

Terhadap mekanisme ini, peneliti mengkaji bagaimana suatu fenomena direpresentasikan ulang, hasil yang disebabkan, dan alternatif dari representasi yang mungkin tersedia.

#### **1.8.8. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)**

Dalam penelitian ini, data-data yang digunakan diperoleh dari sumber-sumber yang relevan dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Data primer dalam penelitian ini yang merujuk korpus berupa teks transkrip pidato dan pernyataan presiden Biden, diperoleh dari situs resmi pemerintahan Amerika Serikat, yang menyediakan data serupa diikuti dengan keterangan waktu, tempat dan konteks yang kredibel.